



PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Magamu No. 106 ☎ (0453) 21613 Tolitoli

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 421.9 / 10 / PNFI - DISDIKBUD

TENTANG
PENETAPAN DAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA
TK PGRI LAMPASIO
KECAMATAN LAMPASIO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Tinading Kecamatan Lampasio yang telah di selenggarakan oleh Lembaga TK PGRI LAMPASIO dianggap perlu memberikan Izin Operasional.
- b. Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjang izin operasional Nomor : 01/42//TK.1/TK. PGRI LAMPASIO tanggal 28 Januari 2020 telah memenuhi Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD sesuai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012;
- c. Bahwa untuk Kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan anak usia dini di pandang perlu menetapkan dan persetujuan perpanjangan penyelenggaraan TK PGRI LAMPASIO melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 10 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tolitoli;
11. Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli Nomor : 421.9/109/PNFI – DIKBUD Tanggal 21 September 2015 Tentang Penetapan dan Persetujuan Izin Operasional TK PGRI LAMPASIO.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan dan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan TK PGRI LAMPASIO Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli. Terhitung sejak tanggal *31 Januari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025*.
- KEDUA** : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga TK PGRI LAMPASIO Desa Tinading Kecamatan Lampasio Kabupaten Tolitoli dengan layanan program **Taman Kanak - Kanak** dan wajib menyampaikan laporan secara tertib dan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Bidang PNFI, berupa :
- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
 - b. Laporan bulanan setiap akhir bulan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli

Pada Tanggal 31 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli



DR. ADJIMAIN LATEREY, M.Si

Pembina Utama Muda (IVc)

Nip. 19631023 198503 1 008

Tembusan :

- a. Bupati Tolitoli di Tolitoli
- b. Kepala BP PAUD dan Dikmas Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
- c. Camat Kecamatan Lampasio.
- d. Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lampasio.
- e. Penyelenggara TK PGRI LAMPASIO.